



P E N E T A P A N

Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam sidang tingkat pertama, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Soppeng, 15 Agustus 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx SPA, Distrik xxxxxxxx, Kabupaten Nabire. Nomor Handphone 082239754414, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com., selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

Sugianto bin Sardi, tempat dan tanggal lahir, Purwodadi, 01 Juli 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx, Kampung Samabusa, Distrik xxxxx xxxx, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.125/Pdt.G/2022/PA.Nbr



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari Kamis tanggal 07 September 2022 dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Nbr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 02 Februari 2021;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah Janda cerai hidup dan belum dikarunia anak dan status Tergugat adalah Duda cerai hidup dan telah di karunia 2 orang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Kampung Samabusa selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum di karuniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

5.1 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk berubah, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah;

5.2 Bahwa, puncaknya pada bulan September tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dan mengajukan perceraian di kantor Pengadilan Agama Nabire;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.125/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sugianto bin Sardi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono)

Bahwa perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Nbr. tanggal 07 September 2022;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Nbr. tanggal 08 September 2022 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan dan telah memberi keterangan yang pada

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.125/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya.

Bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan dalam persidangan tanggal 14 September 2022 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Nbr dengan alasan Penggugat dengan Tergugat sudah rukun kembali;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan dalam persidangan tanggal 01 September 2022, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan gugatan untuk mencabut perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Nbr, dengan alasan Penggugat dengan Tergugat sudah rukun kembali;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.125/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Nbr dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp440.000,00 (*empat ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1444 Hijriyah. oleh kami Ikbal Fahri Hasan, S.H sebagai Hakim dengan dibantu Baharudin S.H.I sebagai Panitera, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera,

Hakim,

Baharudin, S.H.I

Ikbal Fahri Hasan, S.H.

Perincian biaya

perkara:

1. Biaya	Rp.	30.000,00
----------	-----	-----------

Pendaftar

ran

2. Biaya	Rp.	50.000,00
----------	-----	-----------

proses

3. Biaya	Rp.	155.000,00
----------	-----	------------

Panggilan

n

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.125/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya	Rp.	155.000,00
PBT		
5. Biaya	Rp.	30.000,00
PNBP		
6. Biaya	Rp.	10.000,00
Redaksi		
7. Biaya Materai	Rp	10.000,
		. 00
<hr/>		
Jumlah	Rp	440.000
		. ,00
<hr/>		
(empat ratus empat puluh ribu rupiah).		

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.125/Pdt.G/2022/PA.Nbr